



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA (PT) PERSEROAN
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Tbk.UNIT KSO DIVISI REGIONAL VI KALIMANTAN
KANTOR DAERAH PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PALANGKARAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil rapat tentang rancangan kerjasama Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi di Wilayah Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan tanggal 18 September 2003 di Palangkaraya, dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia KSO Divisi Regional VI Tbk. Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Palangkaraya, Nomor **TELKOM: TEL. 1518/ HK.840/RE.06-D05.00/2003 - Nomor PEMKAB SERUYAN: 180/017/KB/IX/2003** tanggal 23 September 2003 tentang Kemitraan dalam Bidang Telekomunikasi di Wilayah Kuala Pembuang disepakati adanya penyertaan modal;
 - b. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dalam upaya meningkatkan jasa pelayanan minimal dibidang telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada PT (Perseroan) Telekomunikasi Indonesia Tbk, Unit KSO Divisi Regional VI Kalimantan Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Palangkaraya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT (PERSEROAN) TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. UNIT KSO DIVISI REGIONAL VI KALIMANTAN KANTOR DAERAH PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PALANGKARAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
- b. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu untuk melakukan penagihan pembayaran pelanggan sesuai dengan nota perhitungan keuangan (NPK) ke pada Pihak Telkom;
- d. Pendapatan Bersih adalah Pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dari PPN dan PPH, Bea Meterai, Biaya hak Penyelenggaraan, Biaya Hak Penggunaan frekwensi (BPH Frekwensi), Biaya Operasional dan Pemeliharaan dan hak operator lain;
- e. Pendapatan kotor adalah total Pendapatan yang diterima dari hasil pembayaran pelanggan dalam bulan tagihan;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Berita Acara Serah Terima Aset (BASTA) adalah Pernyataan resmi secara tertulis dari PEMKAB SERUYAN yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal untuk menyerahkan hak kepemilikan aset kepada TELKOM di akhir Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal ini;
- h. Aset adalah sarana penunjang dan perangkat telekomunikasi yang dibangun oleh TELKOM melalui kerjasama Penyertaan Modal PEMKAB SERUYAN;
- i. Operasi adalah semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Telkom untuk tujuan berfungsinya jaringan telekomunikasi yang telah dibangun dan dimiliki oleh Pemkab Seruyan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Telkom;
- j. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk kebutuhan masyarakat;
- k. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- l. Investasi (Penyertaan Modal) adalah Pembangunan, Pengoperasian dan penyerahan hak kepemilikan aset sebagaimana dimaksud;
- m. Forum Koordinasi adalah tempat untuk membahas aspek kerjasama Penyertaan Modal yang di bentuk oleh kedua belah pihak;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- a. Maksud dari Penyertaan Modal adalah untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam suasana kemitraan yang kondusif;
- b. Tujuan dari Penyertaan Modal adalah Memberikan Pelayanan jasa telekomunikasi di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan serta untuk merespon secara aktif kemungkinan adanya permintaan dari Masyarakat untuk ketersediaan layanan telekomunikasi dilokasi tersebut;

BAB III LINGKUP PENYERTAAN MODAL

PASAL 3

1. Penyertaan Modal (investasi) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan adalah untuk pembangunan, pengoperasian, dan penyerahan hak kepemilikan aset telekomunikasi di lokasi Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dengan total kapasitas 1500 (seribu lima ratus) satuan sambungan flexi (ssf);
2. Penyertaan Modal ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :
 - **Tahap perencanaan :**
MITRATEL bersama dengan **PEMKAB SERUYAN** melakukan perencanaan kerjasama pembangunan aset dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan konfigurasi, kapasitas, teknologi, tingkat mutu pelayanan dari keseluruhan sistem telekomunikasi serta kelengkapannya;
 - **Tahap Pembangunan :**
PEMKAB SERUYAN menyerahkan pelaksanaan pembangunan fasilitas telekomunikasi dimaksud pada MITRATEL;
 - **Tahap uji kaji / Pengetesan:**
MITRATEL bersama pihak terkait melakukan pengetesan perangkat telekomunikasi dilokasi setelah perangkat tersebut telah selesai 100% (seratus persen) pembangunannya;
 - **Tahap Operasi:**
Tahap Operasi dan pelayan jasa telekomunikasi ini mulai berlaku untuk jangka waktu sebagaimana di atur dalam pasal (7);
 - **Tahap Serah Terima :**
PEMKAB SERUYAN akan melakukan transfer aset sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama Penyertaan Modal kepada TELKOM tanpa kompensasi setelah habisnya masa serah terima operasi sebagaimana dimaksud butir (d) sesuai dengan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Aset (BASTA);

BAB IV JUMLAH PENYERTAAN MODAL

PASAL 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Unit KSO Divisi Regional VI Kalimantan Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Palangkaraya sebesar Rp.2.440.500.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN;

PASAL 5

Dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Unit KSO Devisi Regional VI Kalimantan Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Palangkaraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) Bupati Seruyan memproses Perjanjian Kerja Sama Penyertaan Modal sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

PASAL 6

- 1. Kewajiban Telkom**
 - a. Mengurus izin frekwensi yang dibutuhkan dalam pengoperasian perangkat telekomunikasi.
 - b. Menjamin mutu pelayanan jasa telekomunikasi dan memelihara aset.
 - c. Menyediakan fasilitas pelayanan umum yan diperlukan.
 - 2. Hak Telkom**
 - a. Mendapatkan Pembagian pendapatan
 - b. Menggunakan maksimum 5% dari kapasitas terpasang untuk pemasangan fasilitas pelayanan umum.
-
- 1. Kewajiban PEMKAB SERUYAN**
 - a. Menyediakan Investasi untuk membiayai seluruh kegiatan aset.
 - b. Membantu menyediakan lahan untuk tempat atau lokasi untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
 - c. Tidak membocorkan data-data yang diberikan oleh pihak PT. Telkom.
 - 2. Hak PEMKAB SERUYAN**
 - a. Mendapatkan pembagian pendapatan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) dalam peraturan daerah ini;
 - b. Melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan TELKOM atas operasional perangkat telekomunikasi;

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

PASAL 7

Dalam hal kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dengan PT. Telkom sepakat bahwa jangka waktu dari kerjasama ini sampai kembalinya Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Seruyan;

PENGOPERASIAAN

PASAL 8

Pengoperasian secara komersil atas kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dengan PT. Telkom dilakukan setelah adanya kesepakatan kerjasama Penyertaan Modal oleh para Pihak;

**BAB VII
PENYERAHAN KEPEMILIKAN ASET**

PASAL 9

1. Kepemilikan aset beserta dokumen penunjangnya diserahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan kepada PT. Telkom tanpa kompensasi setelah berakhirnya jangka waktu Kerjasama Penyertaan Modal sesuai dengan pasal (7);
2. Penyerahan aset dimaksud ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut;

**BAB VIII
KEPEMILIKAN ASET**

PASAL 10

Selama kerjasama Penyertaan Modal antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dengan PT. Telkom Hak atas aset tetap berada Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan;

**BAB IX
BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN**

PASAL 11

Biaya operasional dan pemeliharaan terhadap aset fasilitas telekomunikasi dimaksud Pasal 3 adalah sebesar Rp.51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) per pelanggan setiap bulannya;

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

PASAL 12

- a. **TELKOM** setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan $n+1$ akan mengirimkan nota perhitungan keuangan (NPK) yang berisi rekap dan detil tagihan pelanggan bulan n untuk ditandatangani **PEMKAB SERUYAN** berdasarkan data pembayaran pelanggan, dengan pola pembagian pendapatan sesuai Pasal 13 ayat (2), dan (3), dimana yang dimaksud dengan bulan ke n adalah bulan penagihan;
- b. Setelah NPK sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui, **PEMKAB SERUYAN** mengirimi Surat Tagihan, Invoice dan Kwitansi yang telah ditandatangani **PEMKAB SERUYAN** kepada **TELKOM** atas bagian hasil yang menjadi haknya;
- c. Pelaksanaan pembayaran tagihan **PEMKAB SERUYAN** seperti dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditransfer oleh **TELKOM** ke Rekening Pemerintah Kabupaten Seruyan, dengan No. **0301-001-0000000019-1** pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pembantu Kuala Pembuang, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak **TELKOM** menerima tagihan seperti dimaksud ayat (2);
- d. Rekonsiliasi data transfer pembagian pendapatan antara **PEMKAB SERUYAN** dan **TELKOM** dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak;

**BAB XI
PEMBAGIAN PENDAPATAN**

PASAL 13

1. Pendapatan dari Pasang Baru dan abonemen sepenuhnya menjadi Hak **PEMKAB SERUYAN**;
2. Pendapatan Bersih (pendapatan yang dibagi) tidak termasuk pendapatan dari produk-produk dimaksud ayat (1) dengan pola sebagai berikut adalah :
 - a. **PEMKAB SERUYAN** : 80 % (Delapan puluh persen)
 - b. **TELKOM** : 20 % (Dua puluh persen)
3. Biaya Hak Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (BPH JASTEL) sebesar 1% (satu persen) dan Biaya Hak Penggunaan Frekwensi (BPH Frekwensi) menjadi beban dan tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** diambil dari pendapatan kotor;

BAB XII
PAJAK

PASAL 14

Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bea materai serta biaya lain yang sah dan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Penyertaan Modal ini akan menjadi beban dan tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** yang diambil dari pendapatan kotor;

BAB XIII
FORUM KOORDINASI

PASAL 15

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk forum koordinasi yang berfungsi sebagai tempat untuk membahas aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penyertaan Modal antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dengan PT. Telkom;
2. Anggota Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari wakil masing-masing pihak dan akan mengadakan pertemuan setiap 3 (tiga) bulan sekali;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang sifatnya teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian, dengan ketentuan tidak berakibat menambah atau mengurangi jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dalam APBD;

PASAL 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Agustus 2009

BUPATI SERUYAN,

ttd

H.M. DARWAN ALI

diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

Drs. H. DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 36 SERI E

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA (PT) PERSEROAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.UNIT KSO DIVISI REGIONAL VI KALIMANTAN KANTOR DAERAH PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PALAGKARAYA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Bersama DPRD dalam Rangka penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 157 huruf a (angka 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian Laba dari BUMN, BUMD atau badan usaha lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 28 ayat (3) sub B Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pasal 75 Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila Jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan, Pasal 78 Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD. Maka dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa Telekomunikasi di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan perlu dilakukannya Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Telkom yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 43